

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARIWISATA TERKAIT KELALAIAN PELAKU USAHA DI PT.MINA PAW GROUP DENPASAR

AMDAN FERDIANSYAH

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,

E-mail : amdanf0@gmail.com

ABSTRACT

PT.MINA PAW Group as one of the travel agencies in Bali in the form of a business entity that is established and carries out business activities over the territory of the Republic of Indonesia and through a legal process, of course, must be subject to and comply with the laws and regulations in Indonesia. So to ensure this, a study was carried out on: How is the legal protection for tourism service users related to the negligence of business actors at PT.MINA PAW GROUP Denpasar? and What is the form of accountability of business actors to consumers regarding the agreement to use bureau services at PT.MINA PAW Group? This research which is a normative legal research has the conclusion that PT.MINA PAW Group can provide legal protection for its consumers, but has not been maximized in providing legal responsibility for rental agreements related to the contents of the agreement clauses which are considered to have little regard for the law.

Keywords: Legal Protection, Legal Liability, Tourism Services

ABSTRAK

PT.MINA PAW Group sebagai salah satu biro perjalanan wisata di Bali yang berbentuk suatu badan usaha yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha diatas wilayah negara Republik Indonesia dan melalui proses hukum, sudah barang tentu harus tunduk dan patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Maka untuk memastikan hal tersebut dilakukan pengkajian tentang : Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengguna jasa pariwisata terkait kelalaian pelaku usaha di PT.MINA PAW GROUP Denpasar? dan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen terkait perjanjian penggunaan jasa biro di PT.MINA PAW Group ? Penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif ini memiliki simpulan bahwa PT.MINA PAW Group dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumennya, namun belum maksimal dalam memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap perjanjian penyewaan terkait isi klausul perjanjian yang dianggap kurang memperhatikan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Jasa Pariwisata